



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0438/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Suriyanti binti Abd. Rahman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso No. 50 RT/RW. 03/02, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Arifin Rome bin Rome Mandeno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar (belakang mesjid Hidayatullah), Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kab. Muna, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0438/Pdt.G/2015/PA.Kdi, pada tanggal 21 Agustus 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/II/2005 tanggal 12 Januari 2005;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di kampus baru selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah tante Penggugat di jalan Mayjen Katamso selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah tante Penggugat dan kemudian pindah di Bau-Bau selama kurang lebih 2 bulan kemudian Penggugat kembali tinggal di Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Muh. Sultan Aulia, lahir tanggal 17 Agustus 2005,
 - 3.2. Quninsha Al Maira, lahir tanggal 24 Juli 2009;
4. Bahwa sejak bulan April 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama jihan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Arifin Rome bin Rome Mandeno) terhadap Penggugat (Suriyanti binti Abd. Rahman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Pengadilan berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH. agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena selain hanya sekali menghadiri persidangan tidak pernah lagi menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas-relas panggilan yang telah disusun dalam berkas/bundel perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat,
 - Foto copy Akta Nikah sesuai - dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Poasia, Nomor 025/25/II/2005 tanggal 12 Januari 2005, (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Rismawati binti Abd. Rahman, umur 30 tahun, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung, sedang Tergugat ipar saksi, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kampus baru selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah hingga di Bau-Bau, kemudian kembali ke Kendari sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak April 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh, ada hubungan dengan perempuan lain bernama Jihan, sering tidak pulang kerumah tanpa memberi tahu keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama dengan Jihan dan juga pernah saksi melihat Tergugat berada di rumah kost Jihan;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar hanya dengan mulut dan tidak ada pemukulan/kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 2. Hasmawati binti Abd. Salam, umur 49 tahun, dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian berpindah-pindah dan pernah ke Bau-Bau, terakhir kembali ke Kendari sampai sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan April 2005 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat minjalin hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain bernama Jihan, Tergugat sering keluar tidak pulang-pulang tanpa memberitahu Penggugat dimana ia berada;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan selingkuhannya bahkan pernah saksi melihat Tergugat berada di rumah kost perempuan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengan mulut, tidak ada pemukulan/kekerasan fisik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon putusan sedangkan Tergugat tidak diketahui kesimpulannya karena tidak hadir-hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun dan harmonis membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, demikian pula sebelumnya telah ditempuh mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak dengan mediator H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH. juga tidak berhasil, hal ini sebagai pelaksanaan memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan /jawabannya karena selain hanya satu kali menghadiri persidangan dengan tidak mengajukan jawaban tidak pernah lagi menghadiri persidangan-

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya hingga perkara selesai diperiksa/diputus meskipun tetap dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan atau dasar gugatan Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi ketenteraman dan keharmonisan karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sejak bulan April 2015 berselingkuh dengan perempuan lain bernama Jihan, Tergugat sering jarang pulang kerumah tidak memberi tahu keberadaannya pada Penggugat, terakhir pada bulan Juni 2015 Penggugat pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak terdapat bantahan atau jawaban dari Tergugat, karena Tergugat selain hanya satu kali menghadiri persidangan tanpa mengajukan jawaban tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat, secara tidak langsung tidak terbantahkan dan menjadi hal yang tetap. Tetapi meskipun demikian Penggugat tetap perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, hal ini telah dibuktikan Penggugat dengan bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah potokopy Akta Nikah, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, adalah merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya akad Nikah yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa posita Penggugat angka 2 s/d. 7 pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun lagi hingga sekarang bahkan rumah tangga menjadi retak, Penggugat dan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal pada

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2015 sampai sekarang, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan sering keluar tidak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalilnya tersebut/ menyangkut keretakan rumah tangganya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing Rismawati binti Abd. Rahman dan Hasmawati binti Abd. Salam yang tidak lain adalah orang dekat / keluarga Penggugat, sudah dewasa dan disumpah atas nama Allah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat fomal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan dan kondisi sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui atau dilihat dan dialami sendiri yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ternyata relevan dengan dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matril, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan sesuai fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan sebagaimana jelasnya telah diuraikan dalam Duduk Perkaranya, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Jihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak suka atau tidak mencintai lagi Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikembalikan lagi kerakter normalnya sebagai rumah tangga yang utuh dan damai, sehingga berdampak buruk dan norma-norma atau etika rumah tangga menjadi rapuh dan susah ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari suatu perkawinan atau rumah tangga, sebagaimana telah tersirat dalam Al-Qur'an surat Arrum ayat 21, ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga manakala suami istri sudah tidak lagi timbul rasa cinta dan kasih sayang serta tidak saling peduli atau saling melindungi lagi, termasuk dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk tidak terjadi hal-hal yang buruk atau pelanggaran hukum dan norma agama maka hanya dengan perceraianlah sebagai alternative untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan jika dipertahankan hanya akan berpotensi menimbulkan dampak buruk atau mudarat yang lebih besar sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, karenanya alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata perkaranya/gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Arifin Rome bin Rome Mandeno) terhadap Penggugat (Suriyanti binti Abd. Rahman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dan Kecamatan Katobu Kota Kendari yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari DR. Mujahid, S.H. M.H. sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Aitirah, S.Ag. MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

DR. H. Mujahid, SH. MH.

ttd

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	: Rp.	850.000,-
3.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan
Sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Putusan No.0438/Pdt.G/2015/PA Kdi.hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)